

Universitas Udayana



Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel.,
Kabupaten Badung, Bali 80361 0361701954

<https://www.unud.ac.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan Ijin Kegiatan

Pendidikan, Riset, dan Teknologi / Universitas Udayana

No. SK : 657/UN14/HK/2021


Persyaratan

1. Langsung a. Surat Permohonan dari Organisasi Mahasiswa (Ormawa) lengkap dengan Nama Kegiatan, Tempat Kegiatan, Hari, Tanggal dan Waktu Kegiatan b. Surat Permohonan sudah di tanda tangani oleh Ketua Ormawa/ketua Panitia pelaksana kegiatan, Pembina Ormawa dan di ketahui oleh Ketua Unit Pengembangan Ormawa di tujukan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan
2. Tidak Langsung a. Organisasi mahasiswa tingkat fakultas bisa mengirim persyaratan lewat sistem persuratan (siraisa) di masing masing fakultas <https://imissu.unud.ac.id>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Udayana



1. Prosedur Ijin kegiatan a. Organisasi Mahasiswa Menyerahkan Kelengkapan di Ruang TU Universitas Udayana Gedung Rektorat Lantai II atau ke TU masing masing Fakultas. b. Surat permohonan ijin kegiatan didisposisi oleh wakil Rektor III ke ka. BKM untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut c. Mendisposisi surat permohonan ijin kegiatan ke Koordinator Minat, Penalaran dan Informasi d. Mendisposisi surat permohonan ijin kegiatan ke Sub Koordinator Fasilitas dan Informasi e. Melakukan pengecekan data apakah ijin bisa dikeluarkan. Jika hasil pengecekan tidak bisa dikeluarkan ijin kegiatan , maka Sub Koordinator berkoordinasi dengan Koordinator untuk langkah berikutnya (klarifikasi dan pemberitahuan ke ORMAWA) f. Membuat draft / konsep surat ijin kegiatan g. Memeriksa draft / konsep surat ijin kegiatan h. Mengkaji ulang, jika Ya selanjutnya dimintakan persetujuan (paraf) coordinator Bagian minat dan penalaran , Ka.BKM sebelum di tanda tangani oleh WR3 i. Pemberian Nomor Surat dan Mendistribusikan kepada mahasiswa/organisasi pemohon ijin kegiatan lewat sistem <https://imissu.unud.ac.id> atau Whatsapp j. Pemohon meninggalkan nomor telepon atau Nomor WA dan Email yang dapat dihubungi oleh petugas apabila surat ijin

Waktu Penyelesaian

Universitas Udayana

Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel.,
Kabupaten Badung, Bali 80361 0361701954

<https://www.unud.ac.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Udayana

Jangka waktu pemrosesan Ijin kegiatan 2 Hari kerja dan dapat ditambah 2 hari kerja apabila ada koordinasi dengan pihak lain atau Unit lain

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Kegiatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung datang ke Gedung Rektorat Lantai 3 Universitas Udayana di bagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan
2. Pengaduan tertulis melalui surat dialamatkan kepada: Rektor Universitas Udayana/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Gedung Rektorat Unud, Lt.2 Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran Jimbaran-Bali, 80361
3. Pengaduan melalui Email dialamatkan ke: bkm@unud.ac.id